



**P E N E T A P A N**

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**TRI MARYANI**, Warga Negara Indonesia, tempat lahir di Magetan, tanggal 9 Agustus 1972, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Candi Asri I RT 36/ RW 09, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pertama, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan setelah mempelajari permohonan mengenai penetapan ahli waris pemegang polis maka cukup dengan pengesahan akta di bawah tangan mengenai ke ahli warisan untuk mencairkan tabungan atau klaim asuransi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon akan mencabut permohonan tersebut dengan surat permohonan pencabutan tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Surat Permohonan Pencabutan Pemohon tersebut yang dibenarkan oleh Pemohon maka terhadap Pencabutan permohonan *aquo* menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan disamping memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga terhadap Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Sgn. oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan dikabulkan, maka terhadap pencabutan permohonan tersebut dinyatakan dicabut,

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Sgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencoret perkara perdata permohonan 4/Pdt.P/2024/PN Sgn dari dalam register perkara;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;  
Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Sgn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencoret perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Sgn tersebut dari dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 146.800,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari **Kamis, tanggal 11 Januari 2024**, oleh **Awani Setyowati, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Sutarto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sutarto,SH.,

Awani Setyowati, S.H.,

### Perincian Biaya Perkara :

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	1.800,00
4. PNBP panggilan I	: Rp.	10.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
6. Materai Penetapan	: Rp.	10.000,00
7. <u>PNBP Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>146.800,00</b>

(seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)